DAFTAR PUSTAKA

Abd. Hakim, A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Refika Aditama.

Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.

Al-Arif, & Rianto, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Cv Pustaka Setia.

Al-Halawi, & Abdul, M. A. (1999). *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab*. Risalah Gusti.

Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah. *ŚALIÎHA*, *3*(2), 42–54.

Antonio, & Syafi'i, M. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cetakan Ke 4). Pustaka Alfabeta.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.

Arsip Dokumen. (2017).

Aswad. (2014). Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah . *An-Nisbah*, *1*(1), 1–24.

Azhari Akmal Tarigan. (2012). *Tafsir- Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Medan: Citaputaka Media Perintis.

Azzam, & Muhammad, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.

Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.

Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Kencana.

Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Harsono, B. B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.

Herdiwinoto. (2011). Analisis Komparasi Revenew Sharing and Profit Loss Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM BINAMA SEMARANG. *Jurnal Ekonomi*, *7*(2), 49.

Jundiani. (2009). *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Uin Malang Press.

Kamanto, S. (2000). *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.

Kementerian Agama RI. (2002). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. PT Karya Toha Putra.

Manzilati, A. (2011). Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah Dalam Kerangka Teori Keagenan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *15*(2), 281–293.

Moleong. (1987). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2002). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. UPP. AMN YKPN.

Muhammad. (2005). *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Bpfe.

Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.

N. Driyarkara. (1962). *Percikan Filsafat*. PT. Pembangunan.

Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. FEBI UINSU Pres.

Rochaety, E., & Tresna, R. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi*. Bumi Aksara.

S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*. Akademia Permata.

Setiawan, J. S. (2001). Kajian Terhadap Beberapa Metode Penyusutan Dan Pengaruhnya Terhadap Perhitungan Beban Pokok Penjualan .Cost Of Good Sold. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, *3*(2), 157–173.

Silalahi Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.

Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam*. PT Pustaka Utama Grafiti.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.

Sri Sudiarti. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*.Medan: FEBI Press.

Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. PT. Gramedia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi Mix Methods*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sujadi. (1990). *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Masagung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008).

Wibowo, E., & Widodo, U. H. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Ghalia Indonesia.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

A. *Incentive Compatible Constraints*

1. Pembiayaan apa saja yang menggunakan akad *mudharabah*?

Jawab : Kita di sini menggunakan penerapan linkage dengan pola pembiayaan yaitu executing dan channeling. Kalau yg executing kita langsung memberikan kepada end user tapi kita bekerja sama dengan koperasi transaksi tempat end user ini bekerja.. Sedangkan executing menyalurkan kepada nasabah sebagai end user dengan melalui lembaga keuangan.

2. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah*?

Jawab : Hampir sama pada umumnya, dengan mengajukan surat permohonan dari calon nasabah,dengan menilai dengan aspek 5C yaitu Analisa nasabah,perilaku pembayaran,kecukupan modal yg dimiliki calon debitur untuk berbisnis,jaminan yang diberikan debitur,Analisa untuk mengetahui apakah debitur dapat memenuhi kewajiban. Setelah memenuhi syarat akan maka akan ada pemberitahuan struktur dari bank yaitu angsuran nya berapa perbulan porsi bagi hasil nya berapa.

3. *Incentive compatible constraints* (batasan-batasan) apa yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Jawab : Batasan yang sudah ditentukan di awal oleh pihak mudharib dan shahibul mall yang apabila batasan tersebut dilanggar seperti telat bayar maka akan dikenakan pinalti.

4. Apakah dengan diterapkan *incentive compatible constraints* memberikan dampak positif terhadap PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani ?

Jawab : iya memberikan dampak positif terhadap bank

B. Menetapkan kovenan (klausul-klausul) agar porsi dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan atau mengenakan jaminan *(higher stake in net worth and or collateral*)

1. Apakah *higher stake in net worth and or collateral* sudah diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani?

Jawab : iya sudah diterapkan di bsi kc medan ahmad yani

2. Bagaimana penerapan *higher stake in net worth and or collateral* di Bank BSI Syariah? Bank sudah menetapkan penerapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal dan penetapan agunan berupa fixed asset atau surat dan harta berharga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Apakah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani mensyaratkan agar nasabah ikut memberikan modal ketika mengajukan pembiayaan *mudharabah*?

Jawab : Dengan adanya jaminan maka nasabah tidak harus memberikan modal pada saat pengajuan pembiayaan.

4. Apakah Bank mensyaratkan adanya jaminan kepada calon nasabah pembiayaan *mudharabah*?

Jawab : Walaupun mengunakan akad mudharabah tetap mengunakan angunan seperti surat berharga atau sk bagi pns

5. Berapa nilai dari jaminan yang harus diberikan nasabah kepada Bank BSI Syariah?

Jawab : Minimal 125% jaminan harta benda

C. Menetapkan kovenan (klausul-klausul) agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah *(low operating risk)*.

1. Apakah *low operating risk* sudah diterapkan di BSI Syariah?

Jawab : sudah menggunakan *low operating risk*

2. Bagaimana penerapan *low operating risk*?

Jawab : dengan menganalisa dan menetapkan Debt Service Ratio maksimal 40% dan memberikan pembiayaan hanya kepada seseorang dengan usia minimal 21 tahun. Hal tersebut dengan maksud bahwa umur 21 tahun seseorang sudah bisa berfikir secara dewasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Apakah *low operating risk* memberikan dampak dalam pembiayaan berakad *mudharabah*?

Jawab: berdampak

D. Menetapkan kovenan (klausul-klausul) agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan *(lower fraction unobservable cash flow)*.

1. Apakah *lower fraction unobservable cash flow* sudah diterapkan di BSI Syariah?

Jawab: Sudah diterapkan

2. Apakah dengan diterapkanya *lower fraction unobservable cash flow* memberikan dampak positif di dalam pembiayaan *mudharabah*?

Jawab: Berdampak positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

Gambar 1 dan 2 : Wawancara dengan Informan Kunci di bank syariah Indonesia KC medan Ahmad Yani

SUMA EDAN